BUPATI KEPULAUAN SULA
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA
NOMOR 02 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SULA,

Menimbang :

1. bahwa Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula, dalam perkembangannya belum menampung seluruh kebutuhan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula, maka perlu merubah Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula tentang Perubahan Ke Tiga Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula.

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) (Lembaran Negara RI tahun 1999 Nomor 75, Tambahan LN RI Nomor 3833);
2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara 3895);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara 4264);
4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomen Klatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi

dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 nomor 970);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 nomor 1447);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 nomor 1781);

14. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sula tahun 2016 nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sula nomor 1.) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembentukan Susunan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sula tahun 2018 nomor 2.)

15. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2021.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SULA

dan

BUPATI KEPULAUAN SULA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 huruf d diubah sehingga Pasal 2 huruf d berbunyi :
 1. **Dinas Pendidikan** adalah dinas dengan **Tipe B** menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan;
 2. **Dinas Pemuda dan Olahraga** adalah dinas dengan **Tipe B** menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemuda dan Olahraga;
 3. **Dinas Kearsipan dan Perpustakaan** adalah dinas dengan **Tipe B** menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kearsipan dan urusan Pemerintahan bidang Perpustakaan;
 4. **Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang,** adalah dinas dengan **Tipe B**, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum, serta urusan pemerintahan bidang Tata Ruang;
 5. **Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan** adalah dinas dengan **Tipe B**, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan, serta urusan pemerintahan bidang Kawasan Pemukiman dan Pertanahan;
 6. **Dinas Pertanian** adalah dinas dengan **Tipe A** menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian;
 7. **Dinas Ketahanan Pangan** adalah dinas dengan **Tipe A** menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pangan;
 8. **Dinas Perhubungan** adalah dinas dengan **Tipe B** menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
 9. **Dinas Kelautan** dan **Perikanan** adalah dinas dengan **Tipe B** menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan;
 10. **Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil** adalah dinas dengan **Tipe A** menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 11. **Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,** adalah dinas dengan **Tipe B** menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 12. **Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,** adalah dinas dengan **Tipe B** menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 13. **Dinas Sosial** adalah dinas dengan **Tipe C** menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial;

14. **Dinas Kesehatan** adalah dinas dengan **Tipe A** menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
15. **Dinas Koperasi dan UKM, Perindustrian, dan Perdagangan,** adalah dinas dengan **Tipe A** menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, urusan pemerintahan bidang Perindustrian, dan urusan pemerintahan bidang Perdagangan,;
16. **Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja** adalah dinas dengan **Tipe A** menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Transmigrasi dan Urusan Pemerintahan bidang Tenaga Kerja;
17. **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu** adalah dinas dengan **Tipe A** menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
18. **Dinas Komunikasi dan Informatika** adalah dinas dengan **Tipe A** menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, urusan pemerintahan bidangn persandian dan urusan pemerintahan bidang statistik;
19. **Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran** adalah dinas dengan **Tipe A** menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub bidang urusan Polisi Pamong Praja dan sub bidang kebakaran;
20. **Dinas Pariwisata dan Kebudayaan** adalah dinas dengan **Tipe B** menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata dan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan;
21. **Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan danPertamanan** adalah dinas dengan **Tipe B** menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan.
22. **Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa** adalah dinas dengan **Tipe B** menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

2. Bagan Struktur Organisasi Perangkat Daerah setelah dirubah terdapat dalam lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan.
3. Ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula sepanjang tidak dicabut atau diubah menurut Peraturan ini dinyatakan masih tetap berlaku.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sula.

Ditetapkan di Sanana
Pada tanggal 25 Juli 2022

BUPATI KEPULAUAN SULA,

TTD

FIFIAN ADENENGSI MUS

Diundangkan di Sanana
Pada tanggal 25 Juli 2022

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SULA,

TTD

MUHLIS SOAMOLE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA TAHUN 2022 NOMOR 02

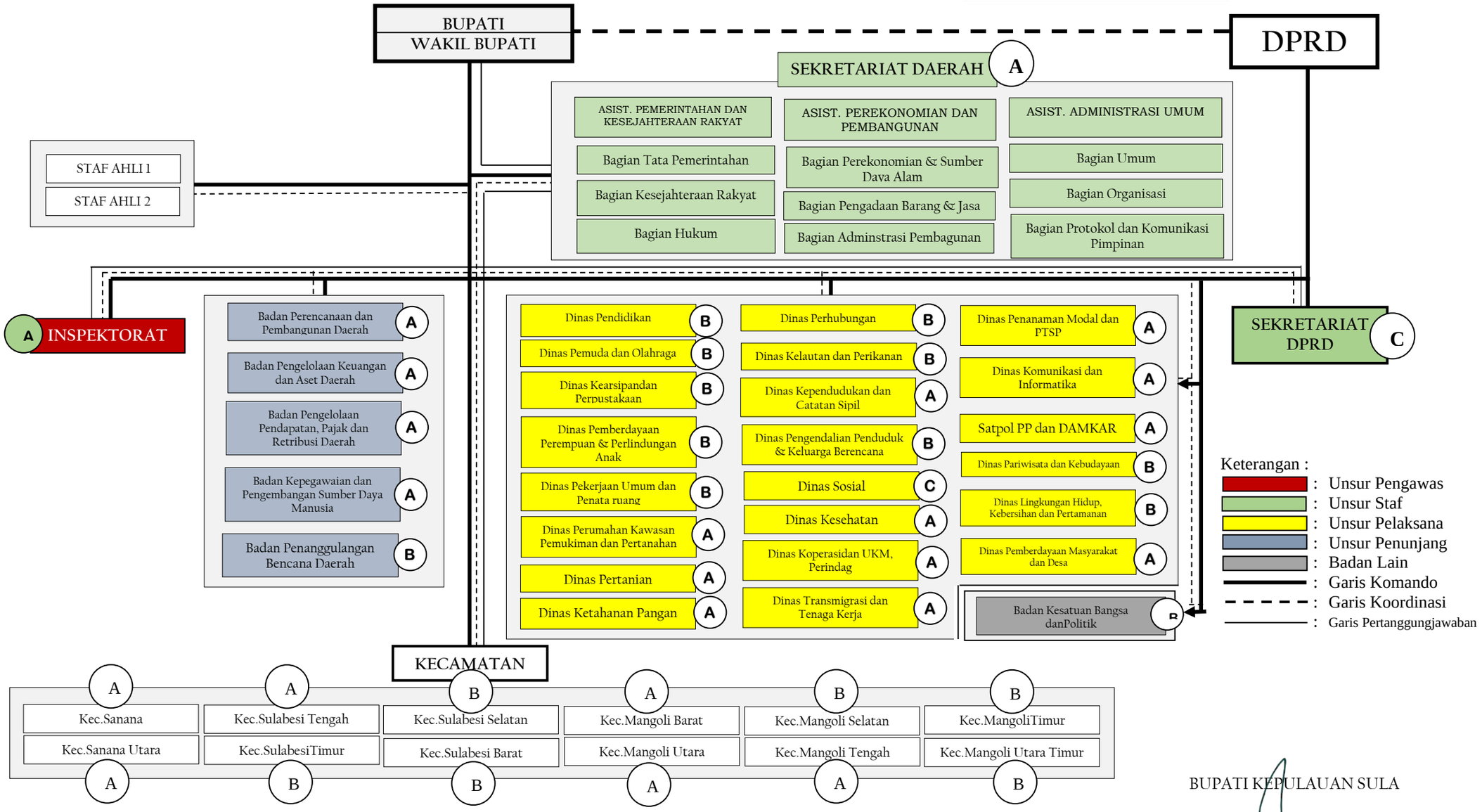
(NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2022 NOMOR 2)

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

MARDIA UMASANGADJI, SH
NIP.19800619 200312 2 005

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA
NOMOR : TAHUN 2021
TANGGAL : AGUSTUS 2021



BUPATI KEPULAUAN SULA

FIFIAN ADENENGSI MUS